



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara cerai talak yang diajukan :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan. Dalam hal ini dikuasakan kepada Luwi Sutaheer, SH, Advokat, beralamat di Jl. Poros Desa Lamburinci, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Register Nomor 0019/SK/Pdt.G/2018 /PA.Pw tanggal 14 Desember 2018, semula disebut Termohon sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, semula disebut Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.PW tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut :

1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menetapkan Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupia) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.291.000,-. (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo tanggal 23 Januari 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 8 Februari 2019 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 17, mengenai terjadinya pertengkaran dalam bentuk fisik hanya satu kali yang dilihat dan diketahui oleh saksi 1 dan 2, sementara dalam persidangan saksi 1 dan 2 tidak pernah menyatakan melihat sendiri pertengkaran tersebut, kecuali keesokan harinya saksi 1 kembali ke rumah dan melihat bibir Terbanding pecah akibat pertengkaran dengan Pembanding;

2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding sangat sedih atas kesimpulan majelis hakim karena telah mengabaikan fakta persidangan. Dalam persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan alasan- alasan perceraian yang diajukan, yaitu :
 - Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa sejak Desember 2014 tidak harmonis dan terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga dan sulit dirukunkan lagi;
 - Terbanding tidak dapat membuktikan jika Pembanding tidak pernah percaya kepada Terbanding,
 - Terbanding tidak dapat membuktikan jika selalu menuduh Pembanding berselingkuh dengan wanita lain;
 - Terbanding tidak dapat membuktikan jika Pembanding selalu cemburu berlebihan kepada Terbanding sehingga sulit berinteraksi dengan warga;
3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim karena sangat melukai Pembanding sebagai seorang isteri dan ibu yang dipaksa untuk deceraikan secara sepihak oleh Terbanding, mejelis hakim secara tidak jujur menyampaikan fakta persidangan dengan membuat ilustrasi seolah-olah sudah tidak bisa didamaikan lagi, padahal belum ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dari kedua belah pihak, sementara Terbanding sangat ingin mempertahankan rumah tangga karena telah memiliki seorang anak dan baru selesai membangun rumah bersama;
4. Bahwa berkaitan dengan Yurisprudensi nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Pembanding mohon agar lebih hati-hati memahami isi dari Yurisprudensi tersebut sehingga tidak mencari-cari untuk membenaran dengan mengorbankan seorang isteri dan anak harus dipaksa berpisah dengan suami dan ayah kandungnya;
5. Bahwa majelis hakim telah salah menerapkan hukum dengan tidak terlebih dahulu mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan kedua belah pihak mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;
6. Bahwa majelis hakim dalam putusannya telah bertentangan dengan asas Ultra Petitum Partium yang memerintahkan larangan mengabulkan sesuatu yang tidak diajukan pada petitum;

3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Termohon/Pembanding Megawati Simon, A.Md.Keb binti Simon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pasarwajo telah salah menerapkan hukum;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0159Pdt,G/2018/PA.Pw;

"Mengadili sendiri"

1. Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menolak seluruh permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Menyatakan segala alasan-alasan yang diajukan Pemohon/Terbanding tidak terbukti;
3. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon/Terbanding untuk bercerai;
4. Menolak Pemohon/Terbanding (La Rubi, SE bin Lanjari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Megawati Simon, A.Md.Keb binti Simon);
5. Menghukum Pemohon/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara Menurut Hukum, atau

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Februari 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 18 Februari 2019, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 19 Februari 2019.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Februari 2019 dan Pembanding telah datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Pw tanggal 26 Februari 2019;

4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2019 dan Terbanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Pw tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 6 Maret 2019 dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat nomor W21-A/370/HK.05/III/1019 tanggal 6 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Pw tanggal 17 Januari 2019 Termohon sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding tanggal 23 Januari 2019 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan pada hari ke 7 masih dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Pw tanggal 17 Januari 2019, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu akan memberikan pertimbangan hukum sendiri sekaligus sebagai tanggapan

5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang perceraian menggunakan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1. Adanya suami isteri; 2. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan unsur ke 3. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur yang pertama yaitu adanya suami isteri, berdasarkan keterangan Pemohon (Terbanding) dan Termohon (Pemanding) serta bukti P.1 (berupa akta nikah), telah terbukti Pemanding dan Terbanding sebagai suami isteri yang sah, kemudian setelah menikah dan membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun, telah dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama (1) Dilqis Khaira (meninggal dunia), (2) Al Nazar binti La Rubi, umur 3 tahun, oleh karenanya unsur yang pertama sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur yang kedua yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Terbanding telah mengungkapkan bahwa sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga disebabkan antara lain, 1). Pemanding tidak pernah percaya kepada Terbanding dan selalu menuduh Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, 2). Pemanding selalu cemburu yang berlebihan kepada Terbanding sehingga Terbanding sulit berinteraksi dengan warga desa. Artinya menurut Terbanding telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemanding dengan Terbanding dalam waktu yang cukup lama sekitar 4 tahun karena adanya ketidak cocokan dan ketidak percayaan disebabkan cemburu yang diduga berselingkuh dengan wanita lain sehingga Terbanding sulit berinteraksi dengan warga desa;

6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil yang diajukan Pemohon/ Terbanding tersebut telah ternyata dibantah oleh Pembanding/Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1865 BW jo Pasal 163 HIR ada kewajiban bagi Terbanding/Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata khusus terhadap dalil-dalil *a quo* dalam proses persidangan Terbanding/Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama La Ruuy, S.Pd bin La Saso dan Joni bin La Raso, akan tetapi dalam kesaksiannya sama sekali tidak menerangkan tentang dalil-dalil yang dimaksud Terbanding/Pemohon sehingga dapat dinyatakan Terbanding/Pemohon telah tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut. Dengan demikian dalil-dalil yang diajukan sebagai alasan perceraian oleh Terbanding/Pemohon harus dinyatakan telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dinyatakan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 10 November 2018, dimana pada saat itu Pemohon menerima Whats App dari salah satu warganya namun Termohon yang melihat merasa cemburu dan marah serta memukul Pemohon hingga wajah dan lengan Pemohon bengkak, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dali-dalil Terbanding/Pemohon tersebut, Pembanding/Termohon membantah dan menyatakan tidak benar jika dinyatakan puncak keretakan karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan berantakan. Namun demikian diakui dengan tidak sengaja membaca Whats App dari mantan pacar Pemohon yang disebut sebagai warganya bahkan udah telepon langsung kepada yang bersangkutan untuk klarifikasi, akibatnya telah terjadi luapan kesedihan dan kekesalan terhadap Pemohon serta telah pula meminta maaf kepada Pemohon dengan berjanji tidak mengulangi lagi. Adanya perselisihan ini selain telah diakui telah pula dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dari Pemohon, masing-masing bernama La Ruuy, S.Pd bin La Saso dan Joni bin La Raso. Dengan demikian meskipun perselisihan tersebut terbukti, akan tetapi karena baru sekali terjadi tentu bukan merupakan puncak dari keretakan rumah tangga atau bukan merupakan rangkaian dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus selama kurang lebih 4 tahun, melainkan dapat dinyatakan sebagai awal dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemanding dengan Terbanding. Oleh karena itu dalil-dalil Terbanding/Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah tidak terbukti sehingga telah tidak memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur ketiga yaitu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dipertimbangkan bahwa unsur ketiga merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya unsur kedua, oleh karena unsur kedua tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka tentu tidak ada peristiwa yang mendukung untuk dijadikan fakta hukum dalam menilai adanya unsur ketiga sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Terbanding/Pemohon tentang alasan perceraian telah tidak terbukti dan tidak memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam Islam memilih perceraian tentu bukan larangan meskipun pilihan tersebut adalah sesuatu yang tidak disukai Allah. Perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) menuju jalan keluar dari beban kesulitan yang terjadi, oleh karena itu untuk menuju pintu darurat diperlukan kondisi rumah tangga yang darurat pula, suatu kondisi yang dinyatakan secara hukum telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian apabila keadaan rumah tangga tidak dalam kondisi darurat dan ternyata isteri masih sangat mencintai serta tidak menghendaki adanya perceraian, apalagi punya anak kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya serta isteri telah meminta maaf dengan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah terlanjur dilakukan, maka bagi seorang suami yang kebetulan sebagai kepala desa dan tokoh pilihan masyarakat, tentu sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana pasti membuka hatinya untuk bersedia memberi kesempatan untuk bisa saling memaafkan, ada kesempatan untuk

8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berusaha evaluasi diri dan jika diperlukan melibatkan keluarga kedua belah pihak agar bisa damai dan rukun kembali serta dapat dipastikan bagi suami untuk tidak secara terus menerus mencari-cari kesalahan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Annisa ayat 34, sebagai berikut :

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

Artinya : “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya “

Menimbang bahwa selanjutnya tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan pengadilan tingkat pertama pada angka 3,4 5 dan 6 adalah merupakan akibat hukum dari adanya perceraian atas kehendak suami, oleh karena permohonan Terbanding/Pemohon tentang perceraian dinyatakan ditolak maka diktum putusan tersebut pada angka 3,4,5 dan 6 harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan telah beralasan hukum untuk “ **Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama**”, dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;

9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0159/Pdt.G/2018/PA.Pw tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Tsaniyah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sangkala Amiruddin** dan **Drs. N u z u I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Sudirman Salima** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

t.t.d.

Drs. Sangkala Amiruddin.

Hakim Anggota II

t.t.d.

Drs. N u z u I, M.H.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. H. A. Muzakki, M.H.

10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. Sudirman Salima.

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

t.t.d.

Drs. Azil Makatita

11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)